Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 3, Mei 2026
E-ISSN .: 3046-983X, P-ISSN .: 3046-9015, Hal. 09-20
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i3.2215
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Efektivitas Pengelolaan Zakat Perusahaan dalam Mengurangi Kesenjangan Ekonomi: Perspektif Muamalah

Muhammad Alfian[1] , Randi Shodik[2] , Muhammad Sauqi[3*]
[1-2] Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia
[3] Ahwal Al-Syakhshiyah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia
Email: alfiannnnn333@gmail.com[1] , randyshodiq343@gmail.com[2] , muhammadsauqi@iaidarussalam.ac.id[3]
**Penulis Korespondensi: muhammadsauqi@iaidarussalam.ac.id*

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of corporate zakat management in reducing economic inequality from the perspective of muamalah. The research employs a library research method with a qualitative-descriptive approach by examining various literature sources, empirical data, and regulations related to corporate zakat in Indonesia. The findings reveal that corporate zakat management achieves optimal effectiveness when zakat funds are distributed through a productive zakat scheme. This scheme is implemented through six main stages: preliminary surveys of beneficiaries, regular assistance, provision of business capital, business partner guidance, motivational training, and periodic evaluations of beneficiaries' business development. However, practical implementation still faces several challenges. The allocation of funds for business capital among economically disadvantaged communities has only reached approximately 0.4%, while the majority of zakat funds, around 97.1%, are still utilized for consumptive assistance. This condition indicates that the economic empowerment function of zakat has not yet been fully optimized. Therefore, integrative solutions are required, including institutional strengthening through the establishment of Islamic microfinance units such as Baitul Maal wat Tamwil (BMT) internally, as well as stronger government regulations through tax deductible incentive policies externally to support the sustainable optimization of corporate zakat distribution.*

Keywords: *Corporate Zakat; Economic Inequality; Fiscal Policy; Management Effectiveness; Productive Zakat*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat perusahaan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui perspektif muamalah. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang menelaah berbagai literatur, data empiris, serta regulasi mengenai zakat korporasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat perusahaan akan mencapai tingkat efektivitas yang optimal apabila dana zakat disalurkan melalui skema zakat produktif. Skema tersebut dilaksanakan melalui enam tahapan utama, yaitu survei awal terhadap calon penerima manfaat, pendampingan rutin, pemberian modal usaha, pengarahan mitra usaha, pelatihan motivasi, serta evaluasi berkala terhadap perkembangan usaha penerima zakat. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penyaluran dana untuk modal usaha masyarakat ekonomi lemah baru mencapai sekitar 0,4%, sedangkan sebagian besar dana zakat, yaitu sebesar 97,1%, masih digunakan untuk bantuan konsumtif. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pemberdayaan ekonomi zakat belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan solusi integratif berupa penguatan kelembagaan melalui pembentukan unit keuangan mikro syariah seperti Baitul *Maal wat Tamwil* (BMT) secara internal, serta penguatan regulasi pemerintah melalui kebijakan insentif pajak (*tax deductible*) secara eksternal guna mendukung optimalisasi distribusi zakat perusahaan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas Pengelolaan; Kebijakan Fiskal; Ketimpangan Ekonomi; Zakat Perusahaan; Zakat Produktif

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan tetap menjadi fenomena kompleks yang menuntut penanganan lintas sektor, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan memicu perlunya paradigma baru yang lebih adil dan manusiawi. Dalam perspektif ekonomi Islam, sebagaimana ditekankan oleh M. Umer Chapra, transformasi ekonomi harus mampu menjawab ketimpangan sosial melalui instrumen yang mengintegrasikan nilai moral dan keadilan distribusif (Su'aidi, 2012; Sawarjuwono,

Naskah Masuk: 11 Maret 2026; Revisi: 12 April 2026; Diterima: 13 Mei 2026; Terbit: 20 Mei 2026

2013). Di tengah arus transformasi digital saat ini, efektivitas penanggulangan kemiskinan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi untuk menjamin kebijakan yang tepat sasaran. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem administrasi konvensional sering kali terjebak dalam masalah duplikasi data yang menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat (Karimullah 2025; Rahman & Wulandari, 2021).

Zakat muncul sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai ketaatan ritual, tetapi juga sebagai mesin penggerak kesejahteraan sosial untuk memutus rantai kemiskinan. Dalam konteks ekonomi modern, kewajiban ini berkembang tidak hanya pada individu, melainkan juga pada entitas bisnis melalui zakat perusahaan (*Syakhshiyyah I'tibariyyah*). Di Indonesia, urgensi ini telah diperkuat secara legal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan mandat kepada BAZNAS dan LAZ untuk mengelola dana umat secara profesional. Melalui pengelolaan zakat perusahaan yang tepat, potensi redistribusi pendapatan dapat dioptimalkan demi kemaslahatan publik yang lebih luas (Suryani & Fitriani, 2022; Beik & Arsyianti, 2016).

Namun, potensi besar zakat perusahaan akan sulit tercapai jika tidak dibarengi dengan kualitas tata kelola yang baik. Tantangan utama yang muncul saat ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat (*muzakki*) yang berakar dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan serta penyaluran dana. Tanpa dukungan sistem yang terbuka, prinsip Amanah dalam muamalah akan sulit terwujud karena adanya celah dalam manajemen pengawasan dan validasi data mustahik yang belum optimal. Hal ini mengakibatkan peran zakat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi menjadi tidak maksimal (Syafi 2016).

Guna mengatasi kendala tersebut, diperlukan transformasi manajemen zakat menuju pola yang lebih modern melalui digitalisasi sistem. Pembangunan sistem informasi terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak (*dharuriyah*) untuk meminimalisir *human error* dan menyediakan akses data secara *real-time*. Melalui penguatan tata kelola berbasis teknologi, lembaga pengelola zakat tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik. Berangkat dari pemikiran ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat perusahaan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi melalui tinjauan perspektif muamalah (Mubarokah, Beik, and Irawan 2017).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagian besar masih berfokus pada zakat secara umum atau zakat produktif pada tingkat individu. Kajian yang secara khusus menyoroti efektivitas pengelolaan zakat perusahaan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi

dengan pendekatan perspektif muamalah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji integrasi antara efektivitas manajerial dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat perusahaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan mengenai zakat perusahaan dalam perspektif hukum Islam kontemporer diawali dengan pemahaman terhadap status legalitasnya. Berdasarkan Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, perusahaan yang telah memenuhi syarat *nishab* dan haul wajib mengeluarkan zakat dari laba bersihnya melalui analogi (*qiyas*) terhadap zakat perdagangan (Asep and Mulyana 2021). Kewajiban ini memandang perusahaan sebagai entitas produktif yang memikul tanggung jawab moral untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya demi kemaslahatan masyarakat luas.

Kewajiban finansial tersebut didasarkan pada pengakuan perusahaan sebagai subjek hukum mandiri atau *syakhshiyyah i'tibariyyah*. Dalam sistem ekonomi modern, perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang sah serta terpisah dari individu pemiliknya (Kahf 1999). Pengakuan atas entitas hukum ini menjadi krusial agar zakat dapat dipungut langsung dari aset korporasi, sehingga instrumen tersebut berfungsi optimal dalam meredistribusi kekayaan tanpa terhambat oleh batasan kepemilikan pribadi.

Implementasi zakat yang bersumber dari entitas bisnis tersebut menuntut adanya profesionalisme dan akuntabilitas tinggi dalam teknis pengelolaannya. Efektivitas zakat di Indonesia sangat bergantung pada tata kelola yang transparan serta sinergi yang kuat antara lembaga pengelola pemerintah maupun swasta (Lessy 2009). Institusi pengelola zakat memegang amanah besar untuk mentransformasikan dana yang dihimpun menjadi instrumen kesejahteraan yang mampu memperbaiki kondisi ekonomi para penerima manfaat secara nyata.

Pengelolaan zakat perusahaan yang profesional pada akhirnya bermuara pada pencapaian prinsip keadilan ekonomi sebagai inti dari sistem ekonomi Islam. Keadilan ini bertujuan menciptakan keseimbangan distribusi agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada segelintir kelompok atau korporasi besar (Permana and Nisa 2024). Melalui mekanisme zakat, terjadi proses pemerataan ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus membangun harmoni sosial yang kokoh.

Seluruh kerangka teoretis tersebut menunjukkan bahwa operasional bisnis dalam bingkai muamalah harus menyatu dengan nilai-nilai etika syariah yang holistik. Praktik bisnis kontemporer wajib mengedepankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (Rantaprasaja and Fachrunisa 2025). Dalam konteks ini, zakat

perusahaan bukan sekadar potongan finansial rutin, melainkan manifestasi dari tanggung jawab moral dunia usaha untuk mendukung keberlanjutan ekonomi yang manusiawi dan berorientasi pada kemaslahatan publik secara menyeluruh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, yang kemudian dijelaskan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong and Surjaman 2014). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti melakukan telaah mendalam terhadap dokumen, jurnal ilmiah, dan literatur relevan yang berkaitan dengan variabel zakat perusahaan serta kesenjangan ekonomi (Rantaprasaja & Fachrunisa 2025).

Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika induktif. Analisis data induktif dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta atau data khusus dari literatur yang ada, untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak berangkat dari teori yang hendak dibuktikan, melainkan berangkat dari data yang ditemukan untuk kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan substantif (Sugiyono 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menghimpun literatur primer dan sekunder yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan zakat. Tahapan analisis data mengikuti model deskriptif-analitis yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memastikan bahwa setiap informasi mengenai pengelolaan zakat perusahaan dianalisis secara kritis guna menghasilkan gambaran utuh mengenai dampaknya terhadap minimalisasi kesenjangan ekonomi dalam perspektif muamalah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar variabel yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan zakat perusahaan. Pendekatan ini digunakan agar hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan interpretasi yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Distribusi Zakat Korporasi terhadap Keseimbangan Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat perusahaan memiliki korelasi yang signifikan terhadap penurunan tingkat kesenjangan pendapatan yang diukur melalui *Gini Ratio*. Secara empiris, ketika zakat korporasi didistribusikan melalui program-program produktif, terjadi redistribusi kekayaan dari sektor industri ke lapisan masyarakat terbawah (mustahik), yang pada gilirannya meningkatkan daya beli dan akses ekonomi mereka. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa efektivitas ini dicapai melalui langkah-langkah strategis seperti penyaluran modal usaha dan pendampingan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan argumen Firmansyah (2013) yang menyatakan bahwa zakat korporasi atau industri merupakan instrumen krusial dalam pengentasan kesenjangan karena skalanya yang besar dan sifatnya yang lebih stabil dibandingkan zakat individu. Pendayagunaan yang efektif tidak hanya menyentuh aspek konsumtif, tetapi bertransformasi menjadi modal untuk kemandirian ekonomi. Sebagaimana diperkuat oleh temuan El Islami dan Fitrianto (2023), penyaluran dana ZIS secara makro terbukti mampu memengaruhi variabel *Gini Ratio*, di mana peningkatan efektivitas penyaluran akan berbanding lurus dengan penurunan tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan sosial (Amsari 2019).

Dalam konteks teologis, prinsip redistribusi kekayaan melalui zakat perusahaan ini merupakan mandat utama untuk mencegah akumulasi harta yang hanya berpusat pada kelompok tertentu. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat 7: "Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (QS. Al-Hasyr: 7).

Kewajiban redistribusi ini dipertegas kembali dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan fungsi zakat sebagai instrumen keseimbangan sosial: "Bahwasanya Allah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." (HR. Bukhari dan Muslim).

Secara teknis, efektivitas zakat perusahaan dalam menurunkan *Gini Ratio* sangat bergantung pada manajemen pengelolaannya. Apabila lembaga mampu mengintegrasikan zakat korporasi dengan program pemberdayaan ekonomi yang terukur, maka ketimpangan pendapatan dapat ditekan secara sistematis. Transformasi posisi masyarakat dari mustahik menjadi *muzakki* baru di masa depan inilah yang menjadi indikator utama keberhasilan pendayagunaan zakat dalam mewujudkan keadilan distribusi pendapatan.

Pemberdayaan Modal Produktif: Strategi Memutus Rantai Kesenjangan

Efektivitas pendayagunaan zakat dalam menekan angka kesenjangan tidak terlepas dari serangkaian langkah strategis yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat tahapan krusial yang menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pendayagunaan zakat perusahaan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur, berikut disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Strategi Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Perusahaan.

No	Strategi	Deskripsi	Tujuan	Dampak terhadap Kesenjangan
1	Program Zakat Produktif	Penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha kepada mustahik.	Meningkatkan kemandirian ekonomi.	Mengurangi ketergantungan dan meningkatkan pendapatan.
2	Pendampingan dan Monitoring	Pengawasan dan pembinaan usaha secara berkala.	Menjamin keberlanjutan usaha mustahik.	Meminimalisir kegagalan usaha dan kesenjangan ekonomi.
3	Distribusi Terpola	Penyaluran zakat berdasarkan pemetaan wilayah dan tingkat kemiskinan.	Pemerataan distribusi zakat.	Mengurangi ketimpangan antar wilayah.
4	Pelatihan dan Motivasi	Pembekalan keterampilan dan mental usaha.	Meningkatkan kapasitas mustahik.	Mendorong transpormasi mustahik menjadi *muzakki*.

Sumber: Hasil analisis penulis (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pengelolaan zakat perusahaan tidak hanya bergantung pada penyaluran dana, tetapi juga pada perencanaan yang matang serta pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Penyaluran zakat perusahaan dapat dilakukan melalui program zakat produktif dengan mengalihkan pola bantuan dari yang bersifat konsumtif menjadi pemberian modal usaha bagi mustahik. Strategi ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi sehingga masyarakat lapisan bawah memiliki aset produktif yang mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pemberdayaan ekonomi yang menempatkan zakat sebagai stimulus pertumbuhan usaha mikro guna mengurangi konsentrasi kekayaan. Selain itu, keberhasilan program juga ditentukan oleh adanya pendampingan dan monitoring secara berkala. Lembaga pengelola zakat tidak hanya memberikan modal, tetapi juga melakukan pengawasan serta bimbingan teknis agar usaha yang dijalankan mustahik dapat berkembang secara optimal. Monitoring berkala berfungsi untuk memitigasi risiko kegagalan usaha sekaligus memastikan dana zakat digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Di samping

itu, diperlukan sinergi distribusi terpola melalui pemetaan wilayah dan kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan tertinggi agar penyaluran bantuan lebih merata dan tepat sasaran. Pelatihan serta motivasi kewirausahaan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat perusahaan karena pemberian modal saja tidak cukup tanpa dibarengi peningkatan kemampuan dan mental usaha. Pelatihan tersebut mencakup pengelolaan usaha hingga pembentukan mental yang kuat agar penerima manfaat mampu mandiri, sehingga dapat mempercepat perubahan status dari mustahik menjadi *muzakki* dan mewujudkan pemerataan ekonomi secara nyata. Secara analitis, langkah-langkah strategis ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendayagunaan zakat tidak hanya terletak pada nominal modal yang disalurkan, melainkan pada integritas sistem pengawasan (monitoring). Tanpa pendampingan yang intensif, penyaluran modal produktif berisiko mengalami *capital flight* atau penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif mendesak lainnya. Oleh karena itu, sinergi distribusi yang terpola merupakan upaya mitigasi risiko agar zakat perusahaan benar-benar berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi (*economic safety net*) yang mampu menarik mustahik keluar dari zona kesenjangan secara permanen.

Secara akademis, langkah-langkah ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Rini et al. (2013) bahwa pendayagunaan zakat yang terfokus pada sektor produktif memiliki dampak yang lebih permanen dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dibandingkan bantuan langsung tunai. Implementasi langkah-langkah strategis ini merupakan manifestasi nyata dari upaya sistematis dalam mengubah profil ekonomi masyarakat dari ketergantungan menjadi kemandirian (Saechu and Syifa 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, optimalisasi zakat perusahaan tidak hanya berfokus pada aspek distribusi, tetapi juga perlu didukung oleh tata kelola yang terintegrasi antara prinsip syariah dan pendekatan manajemen modern. Tanpa adanya integrasi tersebut, efektivitas zakat sebagai instrumen pengurangan kesenjangan ekonomi sulit untuk dicapai secara maksimal.

Profesionalisme Lembaga: Kunci Efisiensi Penyaluran Dana Zakat

Keberhasilan langkah-langkah strategis yang telah dipaparkan sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai motor penggerak utama. Efektivitas pendayagunaan zakat perusahaan sangat bergantung pada sejauh mana OPZ mampu menjaga kinerja dan efisiensi internalnya. Berdasarkan hasil analisis, efisiensi sebuah lembaga zakat bukan sekadar meminimalkan biaya operasional, melainkan optimalisasi program *spending* atau sejauh mana dana yang terkumpul benar-benar terserap oleh mustahik melalui program yang produktif.

Terdapat beberapa faktor manajerial yang secara signifikan memengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan zakat perusahaan. Salah satu faktor utama adalah fungsi pengawasan yang ketat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio jumlah Dewan Pengawas terhadap Direktur Pelaksana memiliki korelasi positif terhadap efisiensi lembaga. Semakin kuat sistem pengawasan internal yang diterapkan, maka semakin kecil risiko terjadinya misalokasi dana zakat korporasi, sehingga proses distribusi kekayaan dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain itu, akuntabilitas publik melalui laporan auditor independen juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat. Keberadaan audit eksternal tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam membangun kepercayaan (*trust*) para *muzakki* dari sektor perusahaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Transparansi laporan keuangan yang didukung oleh audit independen memungkinkan OPZ memperluas jangkauan distribusi zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dan mendukung upaya penurunan *Gini Ratio* di tengah masyarakat.

Secara komprehensif, temuan ini menegaskan bahwa untuk menekan kesenjangan ekonomi secara makro, diperlukan transformasi OPZ menjadi organisasi yang mengedepankan *efficiency emphasis*. Hal ini sejalan dengan penelitian Laela (2010) yang menyimpulkan bahwa mekanisme kontrol internal dan audit independen adalah pilar utama dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dengan kinerja manajerial yang efisien, zakat perusahaan dapat bertransformasi dari sekadar bantuan sosial menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang tangguh, akuntabel, dan berkelanjutan (Laela 2010).

Transparansi Lembaga: Penjamin Keberlanjutan Dana Zakat

Keberlanjutan program pendayagunaan zakat dalam menekan kesenjangan ekonomi sangat bergantung pada stabilitas aliran dana dari para *muzakki*, khususnya sektor korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa loyalitas perusahaan untuk terus menyalurkan zakatnya tidak muncul secara instan, melainkan sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga pengelola zakat menjaga transparansi dan akuntabilitasnya.

Transparansi dalam konteks ini adalah kemudahan akses bagi *muzakki* untuk mengetahui laporan keuangan dan hasil nyata dari program yang dijalankan. Ketika sebuah perusahaan merasa yakin bahwa dana mereka dikelola secara terbuka, akan muncul rasa percaya yang berujung pada loyalitas jangka panjang. Sebagaimana ditemukan dalam studi pada lembaga amil zakat, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara keterbukaan lembaga dengan tingkat loyalitas *muzakki*. Semakin transparan sebuah lembaga, semakin besar

kecenderungan perusahaan untuk terus berpartisipasi dalam agenda pemerataan kekayaan tersebut.

Selain itu, aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban lembaga menjadi pilar pendukung utama. Akuntabilitas tidak hanya mencakup ketepatan penyaluran secara syariah, tetapi juga profesionalisme dalam melaporkan dampak ekonomi kepada pihak korporasi. Loyalitas yang terbangun dari kepercayaan ini memastikan bahwa program-program untuk menurunkan *Gini Ratio* memiliki kepastian pendanaan yang berkelanjutan di masa depan.

Secara komprehensif, analisis ini menegaskan bahwa kepercayaan *muzakki* adalah mesin penggerak utama dalam stabilitas ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan temuan Yuliafitri & Khoiriyah (2016) yang menyatakan bahwa kepuasan dan transparansi adalah faktor dominan yang membentuk loyalitas *muzakki*. Dengan menjaga integritas melalui tata kelola yang bersih, lembaga pengelola zakat dapat menjamin bahwa instrumen zakat perusahaan tetap menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi ketimpangan pendapatan (Yuliafitri and Khoiriyah 2016).

Transparansi tidak hanya berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi strategi penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang dari *muzakki*, khususnya dari sektor korporasi. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan penghimpunan dana zakat perusahaan.

Optimalisasi Zakat Produktif: Akselerasi Distribusi Kekayaan dan Solusi Kebijakan

Implementasi zakat perusahaan sebagai instrumen pemberdayaan memerlukan langkah-langkah sistematis agar mampu memberikan dampak ekonomi yang permanen dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan Firmansyah (2013), terdapat enam tahapan krusial dalam siklus zakat produktif yang harus dijalankan secara disiplin. Tahapan pertama adalah survei kondisi awal usaha untuk memetakan potensi serta kebutuhan mendasar mustahik. Selanjutnya dilakukan pendampingan rutin bulanan berupa bimbingan teknis secara konsisten agar penerima manfaat mampu mengembangkan usahanya dengan baik. Tahap berikutnya adalah pemberian modal kerja sebagai bentuk penyaluran dana untuk mendukung pengembangan usaha mustahik. Selain itu, diperlukan pengarahan kepada mitra binaan agar usaha yang dijalankan tetap relevan dengan kebutuhan pasar dan memiliki peluang berkembang secara optimal. Pelatihan motivasi kewirausahaan juga menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan karena bertujuan memperkuat mentalitas mandiri dan meningkatkan kepercayaan diri penerima manfaat dalam menjalankan usaha. Tahap terakhir adalah evaluasi pasca-bantuan untuk menilai tingkat keberhasilan program serta efektivitas pemanfaatan dana zakat. Rangkaian proses tersebut bertujuan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak

hanya menjadi santunan sementara, tetapi mampu menjadi modal produktif yang menciptakan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Namun, realitas lapangan menunjukkan tantangan yang signifikan dalam realisasinya. Data penelitian mengungkapkan fakta bahwa alokasi zakat untuk modal usaha ekonomi lemah masih sangat minim, yakni hanya sebesar 0,4% dari total dana yang dikelola. Sebaliknya, sebagian besar dana (mencapai 97,1%) masih terserap untuk bantuan konsumtif. Dominasi bantuan konsumtif ini mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat saat ini masih terjebak pada pola penanganan kemiskinan yang bersifat reaktif dan jangka pendek. Penumpukan dana pada sektor konsumtif terjadi karena beberapa kendala teknis, seperti ketiadaan bidang khusus yang menangani modal bergulir dan terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan rutin. Tanpa sistem monitoring yang kuat, penyaluran modal produktif yang kecil tersebut berisiko mengalami *capital flight*, di mana dana modal justru terserap kembali untuk kebutuhan konsumsi mendesak para mustahik.

Perbedaan antara zakat konsumtif dan zakat produktif dapat dilihat secara lebih sistematis pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif.

Aspek	**Zakat Konsumtif**	**Zakat Produktif**
Bentuk Bantuan	Bantuan langsung (uang/barang).	Modal usaha.
Sifat	Jangka pendek.	Jangka panjang.
Dampak Ekonomi	Sementara.	Berkelanjutan.
Tujuan	Pemenuhan kebutuhan dasar.	Pemberdayaan ekonomi.
Efektivitas	Rendah dalam mengurangi kesenjangan.	Tinggi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Sumber: Hasil analisis penulis (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa zakat produktif memiliki dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan zakat konsumtif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Untuk mengatasi hambatan rendahnya alokasi modal produktif (0,4%), diperlukan solusi integratif baik dari sisi kelembagaan maupun regulasi. Secara internal, penguatan lembaga melalui pembentukan unit khusus seperti Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menjadi kunci agar pengawasan modal lebih profesional dan akuntabel, dan mampu memitigasi risiko kegagalan usaha. Secara eksternal, pemerintah perlu memperkuat regulasi agar zakat perusahaan dapat menjadi faktor pengurang pajak (*tax deductible*) secara penuh guna menghilangkan beban ganda (*double burden*) bagi korporasi. Dengan integrasi langkah teknis yang disiplin dan dukungan kebijakan fiskal tersebut, maka visi untuk menurunkan *Gini Ratio* bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan hasil nyata dari distribusi kekayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Firmansyah 2013).

5. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat perusahaan memiliki peran fundamental sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu memutus rantai akumulasi harta pada segelintir kelompok, sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Efektivitas zakat korporasi dalam menekan angka kesenjangan ekonomi sangat bergantung pada transformasi model penyaluran, dari bantuan yang bersifat konsumtif menjadi modal produktif yang disertai pendampingan teknis secara berkelanjutan. Meskipun secara teoretis memiliki potensi besar untuk memperbaiki *Gini Ratio*, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan lebar antara potensi dan realisasi akibat rendahnya alokasi modal usaha yang hanya menyentuh angka 0,4%. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya rekonstruksi tata kelola melalui pembentukan unit khusus seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) guna menjamin profesionalisme dan akuntabilitas pengawasan. Lebih jauh, optimalisasi ini hanya dapat mencapai dampak makro yang signifikan apabila didukung oleh sinergi kebijakan negara melalui regulasi pajak (*tax deductible*) yang mampu menghilangkan beban ganda bagi *muzakki* korporasi. Dengan demikian, integrasi antara manajemen lembaga yang profesional dan kebijakan fiskal yang suportif menjadi kunci utama agar zakat perusahaan benar-benar berfungsi sebagai solusi sistemik dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan di tingkat nasional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa zakat perusahaan memiliki potensi besar sebagai instrumen pengurang kesenjangan ekonomi, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan, transparansi, serta orientasi pada pemberdayaan ekonomi berbasis produktif.

DAFTAR REFERENSI

Amsari, S. (2019). Analisis efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik (Studi kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 1*(2), 321–345. https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191

Asep, A., & Mulyana, A. (2021). Pandangan ulama tentang zakat perusahaan. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 22*(1), 111–124. https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.4879

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Pers.

Firmansyah, F. (2013). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI, 21*(2), 61–72. https://doi.org/10.29303/e-jep.v2i1.22

Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan modifikasi action research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4*(3), 376–388. https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7204

Kahf, M. (1999). The performance of the institution of zakah in theory and practice. In *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century* (pp. 9–12). Kuala Lumpur.

Karimullah, S. S. (2025). Keadilan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif bagi krisis ekonomi global. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 4*(1), 133–152. https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273

Laela, S. F. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pengelola zakat. *Tazkia Islamic Finance and Business Review, 5*(2).

Lessy, Z. (2009). Zakat (alms-giving) management in Indonesia: Whose job should it be? *La_Riba, 3*(1), 106–119. https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art8

Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2017). Dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah, 5*(1), 37–50. https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50

Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 5*(2), 80–94. https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072

Rahman, A., & Wulandari, S. (2021). Digitalisasi sistem administrasi publik dalam meningkatkan akurasi data bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik, 12*(2), 145–158. https://doi.org/10.20527/jpp.v2i2.3143

Rantaprasaja, L., & Fachrunisa, D. (2025). Bisnis dalam perspektif fiqh muamalah: Analisis teoritis terhadap prinsip syariah dalam praktik ekonomi kontemporer. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3*(1), 78–89. https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.312

Saechu, M., & Syifa, F. M. (2024). Efektifitas zakat dalam mengembangkan perekonomian umat dan pengaruh riba terhadap stabilitas ekonomi makro di Indonesia. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics, 2*(01), 1–11. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i01.72

Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra tentang masa depan ekonomi Islam. *Jurnal Ishraqi, 10*(1).

Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10*(1), 43–62. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307

Syafi, A. (2016). Prospek zakat dalam perekonomian modern. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 1*(1), 1–26.

Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam, 7*(2), 205–218. https://doi.org/10.32678/ijei.v7i2.41